

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang Memeriksa dan Mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Abd. Rahman Saleh, S.H., M.H., Asrawi, S.H, Abdul Wahed, S.H. Sabri, S.H, Iskandariya, SH adalah Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Mitra Santri Situbondo, beralamat dan atau berdomisli hukum dan berkantor di Jalan Raya Banyuwangi Perumahan Griya Sari Indah Nomor A.1 Banyuputih Situbondo Jawa Timur 68374. Sebagai Lembaga Bantuan Hukum yang Berbadan Hukum sebagaimana Badan Hukum Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006288.AH.01.07.Tahun 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

- 1. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Republik Indonesia** Berkedudukan dan atau beralamat di Jalan Patimura Nomor 20 Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110., Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
- 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur** Berkedudukan dan atau beralamat di Jalan Gayungan Kecamatan Gayungan Surabaya Jawa Timur 60235 , Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
- 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo**, Berkedudukan dan atau beralamat Jalan Baluran Nomor 3 Sumberkolak Panrukan Pareyaan selatan Sumberkolak Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat III** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya, Tergugat I, Tergugat II tidak hadir di persidangan dan Tergugat III hadir kuasanya;

Menimbang bahwa Pada Sidang hari Senin, tanggal 14 April 2025, dengan agenda sidang pertama, Pihak Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang bahwa pemeriksaan pada saat ini baru menginjak sidang pertama dan belum jawaban sehingga pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa dengan persetujuan dari pihak Tergugat (Vide Pasal 271 RV dan 272 RV), sehingga dengan berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, Hakim berpendapat Bahwa Permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan yang di ajukan oleh Penggugat dikabulkan maka perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sit dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini

Mengingat, pasal 271 Rv, Pasal 272 RV dan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G./2025/PN Sit dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 260.000,-** (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh kami; Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggaya, S.H., M.H., dan Anak

Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga , dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Khudzaifah SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khudzaifah SH.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK Perdata.....	Rp	75.000,-
3. PNBP Pendaftaran surat kuasa	Rp	10.000
4. Biaya Panggilan Pihak-pihak	Rp	68.500,-
5. PNBP Relas Panggilan	Rp	40.000,-
6. Penggandaan.....	Rp	6.500,-
7. Biaya Pencabutan.....	Rp	10.000
8. Redaksi.....	Rp	10.000,
9. Materai.....	Rp	<u>10.000,</u>
Jumlah		Rp. 260.000,-

Terbilang ; **(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)**

